

PENGUMUMAN

HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN (VLHH)

No. 4044/SVLK/SCS/II/2026

LPVI PT SCS Indonesia, dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : CV Kalaru
2. Alamat Kantor : Jl. Alalak Selatan RT.09, Kelurahan Alalak Selatan, Kota Banjarmasin, Prop. Kalimantan Selatan 70126 – Indonesia
3. Kegiatan : **SERTIFIKASI/PENILIKAN/RESERTIFIKASI***
4. Kepemilikan S-Legalitas :
Nomor : SCS-SVLK-000100
Masa Berlaku : 03-03-2026 s/d 02-03-2032
Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 16 s/d 17 Februari 2026
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan **MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*** Standar VLHH Kayu sesuai **Lampiran 3.1** KepmenLHK nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang standar dan pedoman pelaksanaan sistem verifikasi dan kelestarian
b) Status S-Legalitas nomor SCS-SVLK-000100 dapat **diterbitkan/dipertahankan/dicabut*** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya

Data, Informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung kepada:

LPVI PT. SCS Indonesia

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920, Indonesia, Telp : 021-5289 7466, Fax : 021-5795 7399

Email : vlestari@scsglobalservices.com atau npurwaka@scsglobalservices.com

Jakarta, 24 Februari 2026



SCSglobal
SERVICES

Todd Frank

Direktur

RESUME

HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN RE-SERTIFIKASI

Nomor: 4045/SVLK/SCS/II/2026

CV KALARU

Alamat Kantor:

Jl. Alalak Selatan RT.09, Kelurahan Alalak Selatan, Kota Banjarmasin, Prop. Kalimantan Selatan 70126
– Indonesia

Lokasi Usaha (Alamat Pabrik):

Jl. Alalak Selatan RT.09, Kelurahan Alalak Selatan, Kota Banjarmasin, Prop. Kalimantan Selatan 70126
– Indonesia

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
03/03/2026	02/03/2032

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
16 – 17/02/2026
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
24/02/2026

IDENTITAS LPVI

Nama	PT. SCS Indonesia		
Alamat Kantor	Mayapada Tower 11 th floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia	Telepon	021-5289-7466
		Fax	021-5795-7399
		E-mail	tfrank@SCSglobalServices.com
		Website	www.SCSglobalservices.com
Nomor Akreditasi	Nomor :	LPVI-003-IDN	
	Masa Berlaku :	Berlaku s/d 30 Oktober 2026	
Penetapan LPVI	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan nomor: SK.4769/Menlhk-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023		
Direktur	Todd Frank		
Tim Audit	Harun Abdul Aziz : Lead Auditor		
Tim Pengambil Keputusan	Noki Purwaka		
Standar	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian, Lampiran 3.1 mengenai Standar VLHH-Kayu Pada PBPHH		

IDENTITAS AUDITEE

Nama Unit Manajemen	CV Kalaru		
Alamat Kantor	Jl. Alalak Selatan RT.09, Kelurahan Alalak Selatan, Kota Banjarmasin, Prop. Kalimantan Selatan 70126 – Indonesia		
Jenis Izin Usaha	PBPHH		
Legalitas Pemegang Izin	NIB 0296000901364 & SK IUIPHHK 503/10.4-45/DPMPSTP/XI/2020		
Produk dan Kapasitas izin	KBLI 16101 - Industri Penggergajian Kayu (Kayu Gergajian 5.500 m3/th) KBLI 47526 – Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dari Kayu)		
Lokasi Pabrik	Jl. Alalak Selatan RT.09, Kelurahan Alalak Selatan, Kota Banjarmasin, Prop. Kalimantan Selatan 70126 – Indonesia		
	Koordinat Lokasi	-3.2815505987921227, 114.56824430017484	
Pengurus Perusahaan	1. Pesero Pengurus : Tuan Ahmadi 2. Pesero Komanditer : Tuan Muhammad Rohadi		
Nama MR Auditee	Alip Rusdi		

A. Ringkasan Tahapan Kegiatan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan catatan
---------	------------------	-------------------

Konsultasi publik (bila dibutuhkan)	-	Audit Penilikan untuk PBPHH tidak dipersyaratkan untuk dilakukan kegiatan konsultasi publik kecuali jika ada permintaan.
Pertemuan pembukaan	16 Februari 2026 di Kantor PT Mandae Indonesia	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 4 (Empat) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Marketing serta LPVI PT. SCS Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Ketua Tim menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Ketua Tim dan perwakilan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	16 s/d 17 Februari 2026 Lokasi: - Kantor - Pabrik	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifer yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian, Lampiran 3.1 .
Pertemuan penutupan	17 Februari 2026 di Kantor PT Mandae Indonesia	Pertemuan penutupan dihadiri oleh 4 (Empat) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Marketing serta LPVI PT. SCS Indonesia. Ketua Tim memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Ketua Tim dan perwakilan Auditee menanda tangani Notulensi Pertemuan Penutupan.
Pemenuhan PTKP	-	-
Pengambilan keputusan	24 Februari 2026 di Ruang Meeting LPVI PT SCS Indonesia	Dilakukan sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian Lampiran 3.6 – Pedoman VLHH Kayu Pada PBPHH, PB untuk Kegiatan Usaha Industri, TPT-KB, Eksportir, dan Importir

B. Analisa Kebutuhan dan Beban Kerja Auditor

Penentuan jumlah tim auditor dan jumlah hari audit didasarkan pada Analisa Kebutuhan dan Beban Kerja yang mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022. Penentuan beban kerja auditor mempertimbangkan beberapa aspek sebagai berikut:

1. Jenis Kegiatan Penilaian.
2. Volume Data dalam periode audit
3. Jumlah Prinsip, Indikator, dan Verifier yang diterapkan
4. Lingkup Sertifikasi (Tunggal/Multilokasi/Kelompok)

Berdasarkan analisa kebutuhan dan beban kerja yang telah dilakukan, maka LPVI PT SCS Indonesia menetapkan jumlah tim auditor sebanyak **1 orang** dengan jumlah mandays **2 hari audit**.

C. Resume Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan

Hasil penilaian kesesuaian pada **PBPHH** terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran KepmenLHK nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 – **Lampiran 3.1** adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1

Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NIB yang diterbitkan Lembaga OSS nomor 0296000901364 diterbitkan di Jakarta tanggal 29 April 2024.</p> <p>a. Nama Perusahaan: CV Kalaru</p> <p>b. Alamat: Jl. Alalak Selatan RT 09, Kel. Alalak Selatan, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Prop. Kalimantan Selatan - Indonesia</p> <p>c. Status Penanaman Modal: PMDN</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 16101 Industri Penggajian Kayu - 47526 Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dari Kayu <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas Perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. CV Kalaru telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS nomor 0296000901364 dengan identitas: <ul style="list-style-type: none"> - 16101 Industri Penggajian Kayu - 47526 Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dari Kayu Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai yang tercantum NIB.																
3.	Verifier 1.1.1.c	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)																
	Nilai	MEMENUHI																
	Ringkasan Justifikasi	Kepemilikan NPWP <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">a</td> <td style="width: 35%;">Nomor</td> <td style="width: 5%;">:</td> <td style="width: 55%;">02.708.781.6-731.000</td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>Nama</td> <td>:</td> <td>CV Kalaru</td> </tr> <tr> <td>c</td> <td>Alamat</td> <td>:</td> <td>Jl. Alalak Selatan RT 09, Kel. Alalak Selatan, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Prop. Kalimantan Selatan - Indonesia</td> </tr> <tr> <td>d</td> <td>Tgl Terdaftar</td> <td>:</td> <td>28 September 2007</td> </tr> </table> Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB	a	Nomor	:	02.708.781.6-731.000	b	Nama	:	CV Kalaru	c	Alamat	:	Jl. Alalak Selatan RT 09, Kel. Alalak Selatan, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Prop. Kalimantan Selatan - Indonesia	d	Tgl Terdaftar	:	28 September 2007
a	Nomor	:	02.708.781.6-731.000															
b	Nama	:	CV Kalaru															
c	Alamat	:	Jl. Alalak Selatan RT 09, Kel. Alalak Selatan, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Prop. Kalimantan Selatan - Indonesia															
d	Tgl Terdaftar	:	28 September 2007															
4.	Verifier 1.1.1.d	Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara																
	Nilai	MEMENUHI																
	Ringkasan Justifikasi	Hasil verifikasi terhadap dokumen lingkungan hidup CV Kalaru adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) CV Kalaru dari system OSS tertanggal 03 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Ahmadi selaku penanggung jawab CV Kalaru. 2. Terdapat dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) CV Kalaru yang disusun secara manual oleh Bpk Ahmadi selaku Direktur CV Kalaru pada bulan September 2020 yang ditandatangani diatas kertas ber-materai 6000 dan telah didaftarkan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin dengan nomor pendaftaran 1437 tanggal 30 September 2020 																
5.	Verifier 1.1.1.e	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan																
	Nilai	MEMENUHI																
	Ringkasan Justifikasi	Dari hasil verifikasi dokumen lingkungan diperoleh informasi bahwa PT Mandae Indonesia telah menyusun realisasi kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.																
6.	Verifier 1.1.1.f	Usaha Industri dan Klasifikasi usaha industri																

	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan No 503/10.4-45/DPMPTSP/XI/2020 tentang Persetujuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada CV KALARU di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. <ul style="list-style-type: none"> - Nama Perusahaan : CV Kalaru - Alamat Pabrik : Jl Alalak Tengah RT 09 Kelurahan Alalak Selatan, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Prov Kalimantan Selatan - Penanggung Jawab : Ahmadi (Direktur) - Kapasitas Produksi : 5.500 m3/tahun - Mesin : 2 unit bandsaw 36, 2 unit penggerak, 2 unit log deck dan 2 unit chainsaw 2. Tersedia NIB yang diterbitkan Lembaga OSS Nomor 0296000901364 untuk KBLI 16101 (Industri penggajian kayu); dan Gimana proyek di Jalan Alalak Selatan RT.09, Kel. Alalak Selatan, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. 3. Titik koordinat CV Kalaru adalah S-3016'53,401" dan E-114034'3,918". 4. Terdapat kesesuaian jenis usaha yang dijalankan oleh CV Kalaru dengan di perijinan yang telah disahkan yakni industri penggajian kayu. 5. Hasil observasi lapangan terdapat kesesuaian mesin produksi yang digunakan oleh CV Kalaru dengan mesin yang tercantum dalam perijinan di Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan No 503/10.4-45/DPMPTSP/XI/2020 yakni 2 (dua) unit bandsaw 36, 2 (dua) unit penggerak, 2 (dua) unit log deck dan 2 (dua) unit chainsaw.
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen RPBB tahun 2024 dan 2025 (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang secara online. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBB 2024 dan 20253 (tahun berjalan) yang telah dilaporkan secara online. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap berupa kontrak suplai dengan pemasok kayu bulat.
8.	Verifier 1.2.1.1	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN (NOT APPLICABLE)
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen NIB tidak berlaku sebagai API-P . Dengan demikian, verifier terkait dokumen Identitas Impor tidak diverifikasi (Not Applicable).
9.	Verifier 1.2.1.1	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN (NOT APPLICABLE)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Kalaru merupakan industri pemegang PB usaha kegiatan industri dengan ruang lingkup <i>single site</i> . Dengan demikian, verifier terkait dokumen Identitas Impor tidak diverifikasi (Not Applicable).

PRINSIP 2

Pemegang Perizinan Berusaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

10.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Kalaru merupakan industri pemegang PBPHH yang menghasilkan produk Kayu gergajian. Bahan Baku yang digunakan: <ul style="list-style-type: none"> - Jenis Bahan Baku : Kayu Bulat Meranti - Sumber bahan baku : Hutan Negara - Bukti pembayaran : Bukti Transfer bank
11.	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan verifikasi dokumen kedatangan kayu, diperoleh informasi bahwa seluruh bahan baku yang diterima telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, yakni SKSHH-KB.
12.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit bulan Februari 2025 s/d Januari 2026, CV Kalaru menerima bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan negara, terdapat Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) yang diterbitkan melalui SIPUHH.
13.	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen angkutan periode Februari 2025 s/d Januari 2026 diketahui : <ul style="list-style-type: none"> • Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHH-KB untuk penerimaan kayu bulat. Sedangkan penerimaan kayu gergajian dari IPHH lain telah dilengkapi dengan dok SKSHH-KO, pemasok telah ber-sertifikat S-Legalitas. • Berdasarkan hasil uji petik tersebut diketahui adanya kesesuaian antara fisik kayu dengan dokumen, baik jenis produk, jumlah dan keberadaan barang. • Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. • CV Kalaru tidak menggunakan kayu lelang dalam produksinya
14.	Verifier 2.1.1.e	:	Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV Kalaru tidak menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES. Pada periode Februari 2025 s/d Januari 2026

			jenis kayu yang digunakan adalah meranti. Dengan demikian, verifier terkait dokumen Cites, tidak diverifikasi (Not Applicable)
15.	Verifier 2.1.1.f	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV Kalaru tidak menggunakan bahan baku kayu kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu lelang. Sehingga verifier ini tidak diverifikasi (<i>Not Applicable</i>).
16.	Verifier 2.1.1.g	:	Dokumen angkutan Nota Angkutan untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV Kalaru tidak menggunakan bahan baku kayu kayu limbah industri. Sehingga verifier ini tidak diverifikasi (<i>Not Applicable</i>).
17.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen SVLK dari Pemasok
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV Kalaru menerima bahan baku kayu bulat hutan dimana seluruh Pemasok CV Kalaru telah memiliki Sertifikat S-Legalitas atau S-PHL.
18.	Verifier 2.1.2.a	:	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan(due diligence) importir
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap pembelian bahan baku kayu selama periode Februari 2025 s/d Januari 2026, CV Kalaru tidak pernah melakukan kegiatan importasi produk kehutanan.
19.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan impor
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap pembelian bahan baku kayu selama periode Februari 2025 s/d Januari 2026, CV Kalaru tidak pernah melakukan kegiatan importasi produk kehutanan.
20.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap pembelian bahan baku kayu selama periode Februari 2025 s/d Januari 2026, CV Kalaru tidak pernah melakukan kegiatan importasi produk kehutanan.

21.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan Realisasi impor
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap pembelian bahan baku kayu selama periode Februari 2025 s/d Januari 2026, CV Kalaru tidak pernah melakukan kegiatan importasi produk kehutanan.
22.	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap pembelian bahan baku kayu selama periode Februari 2025 s/d Januari 2026, CV Kalaru tidak pernah melakukan kegiatan importasi produk kehutanan.
23.	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap pembelian bahan baku kayu selama periode Februari 2025 s/d Januari 2026, CV Kalaru tidak pernah melakukan kegiatan importasi produk kehutanan.
24.	Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap pembelian bahan baku kayu selama periode Februari 2025 s/d Januari 2026, CV Kalaru tidak pernah melakukan kegiatan importasi produk kehutanan.
25.	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap pembelian bahan baku kayu selama periode Februari 2025 s/d Januari 2026, CV Kalaru tidak pernah melakukan kegiatan importasi produk kehutanan.
26.	Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap pembelian bahan baku kayu selama periode Februari 2025 s/d Januari 2026, CV Kalaru tidak pernah melakukan kegiatan importasi produk kehutanan.
27.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan diperoleh informasi bahwa formulir/tallysheet/catatan di lapangan sudah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku yang digunakan.

28.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu dan data yang logis antara input-output dan rendemen
29.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dan observasi lapangan menunjukkan kesesuaian antara jenis produk yang dihasilkan dengan izin yang diberikan, yakni produk kayu gergajian. Berdasarkan data produksi, bahwa realisasi produksi masih berada di bawah kapasitas yang diizinkan.
30.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit, Februari 2025 s/d Januari 2026 CV Kalaru tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang. Sehingga verifier ini tidak diverifikasi (<i>Not Applicable</i>)
31.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu periode Februari 2025 s/d Januari 2026 meliputi data persediaan awal, perolehan/penambahan, pengurangan, dan persediaan akhir telah sesuai dengan dokumen pendukung lain yang terkait seperti data rekapitulasi produksi dan data rekapitulasi penjualan lokal.
32.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen Sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen laporan produksi dan observasi lapangan diperoleh informasi bahwa selama periode Februari 2025 s/d Januari 2026 CV Kalaru tidak menjasakan produksi kepada pihak ketiga (sub-kon).
33.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen laporan produksi dan observasi lapangan diperoleh informasi bahwa selama periode Februari 2025 s/d Januari 2026 CV Kalaru tidak menjasakan produksi kepada pihak ketiga (sub-kon).
34.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	Tidak Diterapkan

	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen laporan produksi dan observasi lapangan diperoleh informasi bahwa selama periode Februari 2025 s/d Januari 2026 CV Kalaru tidak menjasakan produksi kepada pihak ketiga (sub-kon).
35.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen laporan produksi dan observasi lapangan diperoleh informasi bahwa selama periode Februari 2025 s/d Januari 2026 CV Kalaru tidak menjasakan produksi kepada pihak ketiga (sub-kon).
36.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen laporan produksi dan observasi lapangan diperoleh informasi bahwa selama periode Februari 2025 s/d Januari 2026 CV Kalaru tidak menjasakan produksi kepada pihak ketiga (sub-kon)

PRINSIP 3

Keabsahan perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi

37.	Verifier 3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dokumen penjualan CV Kalaru diketahui bahwa seluruh pemindahtanganan produk tujuan domestik telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, yakni SKSHH-KO.
38.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kegiatan ekspor.
39.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kegiatan ekspor
40.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)
	Nilai	:	Tidak diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kegiatan ekspor
41.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar)

	Nilai	:	Tidak diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kegiatan ekspor.
42.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)
	Nilai	:	Tidak diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kegiatan ekspor
43.	Verifier 3.3.1.	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Hasil verifikasi terhadap implementasi Tanda SVLK adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia perjanjian penggunaan tanda SVLK <i>(SVLK_AGR_PerjanjianPenggunaanTandaSVLK_V1-1)</i> 2. Dari hasil observasi lapangan diperoleh informasi bahwa PT Mandae Indonesia telah menggunakan Tanda SVLK sesuai dengan ketentuan. 3. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian asal bahan baku produk ekspor dengan ketentuan tanda SVLK. <p>Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan menunjukkan bahwa tidak ditemukan penggunaan tanda SVLK pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).</p>

PRINSIP 4

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

44.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/Prosedur K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Hasil verifikasi menunjukkan bahwa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia SOP Kesehatan & Keselamatan Kerja Area Kerja PT Mandae Indonesia. 2. Perusahaan telah memiliki personil penanggungjawab K3
45.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>APAR : Perusahaan telah menyediakan APAR yang ditempatkan pada area pabrik dalam kondisi baik dan tidak kadaluarsa.</p> <p>APD : Perusahaan telah menyediakan APD yang memadai bagi seluruh karyawan</p> <p>Kotak P3K : Tersedia Kotak P3K sejumlah 1 buah yang berisi obat-obatan serta ruangan P3K sebagai upaya pertolongan pertama pada kecelakaan kerja serta ruangan P3K.</p>

		<p>Jalur Evakuasi : Terdapat Jalur evakuasi pada area-area yang mudah dilihat serta denah <i>emergency exit</i></p> <p>Titik Kumpul : Terdapat tanda “Titik Kumpul” pada beberapa titik didalam satu kawasan pabrik</p>
46.	Verifier 4.1.1.c	Catatan Kecelakaan Kerja
	Nilai	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	<p>Kecelakaan Kerja</p> <p>Data kejadian : Tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja ringan.</p> <p>Upaya penanganan : Apabila terjadi kejadian kecelakaan kerja, maka korban ditangani menggunakan P3K dan segera dibawa ke Rumah Sakit atau klinik terdekat untuk dilakukan tindakan medis lebih lanjut.</p>
47.	Verifier 4.2.1.a	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	<p>Terdapat Kebijakan atau Pernyataan Perusahaan tentang ketenagakerjaan dimana di dalamnya termasuk pernyataan komitmen menjamin kebebasan bagi seluruh karyawan untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja. Kebijakan ketenagakerjaan tersebut telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan dan di pasang di papan pengumuman.</p>
48.	Verifier 4.2.2.a	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	<p>jumlah karyawan CV Kalaru kurang dari 10 (sepuluh) maka tidak wajib memiliki dokumen PP yang disahkan oleh instansi terkait.</p>
49.	Verifier 4.2.3.a	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	<p>Berdasarkan data karyawan termuda menunjukkan bahwa perusahaan tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur (< 18 tahun).</p>
50.	Verifier 4.2.4.a	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	<p>Perusahaan telah menyusun kebijakan perusahaan terkait anti diskriminasi. Kebijakan tersebut telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan dan di pasang di papan pengumuman.</p>

D. Kesimpulan

Dari hasil verifikasi dokumen dan pengecekan di lapangan, seluruh verifiser yang diverifikasi telah dinyatakan **"MEMENUHI / ~~TIDAK MEMENUHI~~"** norma penilaian pada Lampiran 3.1 – Standar VLHH Kayu pada PBPHH. **CV Kalaru** dapat direkomendasikan untuk diterbitkan Sertifikat S-Legalitas sesuai dengan periode waktu yang telah ditetapkan.

Jakarta, 24 Februari 2026

LPVI PT SCS Indonesia


SCSglobal
SERVICES
Todd Frank
Direktur